

RINGKASAN

IGHNIATU RIZQO PRATAMA. Sistem Pengolahan Limbah Cair Bandara Soekarno-Hatta oleh PT Angkasa Pura II. Dibimbing oleh PURWOKO.

Predikat tersibuk yang diperoleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta membuat limbah yang dihasilkan menjadi melimpah. Limbah tersebut berupa limbah padat, limbah cair maupun limbah B3. Pengelolaan limbah tersebut dilakukan atau ditangani oleh PT Angkasa Pura II terkhususnya pada Unit Sanitasi maupun perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan PT Angkasa Pura II. Kepadatan aktivitas Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyebabkan konsumsi air semakin tinggi, sehingga limbah cair yang dihasilkan juga semakin banyak. Pengolahan limbah cair tersebut sangat diperlukan guna menanggulangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah cair tersebut. Kegiatan PKL ini bertujuan untuk mengetahui, mempelajari dan menganalisis sistem pengolahan Limbah cair yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura II.

Pengolahan limbah cair PT Angkasa Pura II dilakukan dengan menggunakan metode *Sewage Treatment Plant* yang terdiri dari dua Unit *Sewage Treatment Plant*. Masing-masing *Sewage Treatment Plant* mengolah Limbah cair yang sumbernya berbeda. *Sewage Treatment Plant* I difungsikan atau digunakan untuk mengolah Limbah Cair dengan karakteristik kandungan bahan organiknya tinggi seperti kotoran manusia. Sedangkan *Sewage treatment Plant* II digunakan untuk mengolah Limbah cair dengan karakteristik kandungan bahan organik rendah tetapi lebih banyak mengandung bahan kimia seperti air cucian tangan dan air mandi. Kedua unit *Sewage Treatment Plant* tersebut diharapkan mampu mengolah Limbah cair yang dihasilkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta agar sesuai dengan baku mutu yang berlaku yaitu Kepmen LH KEP-51/MENLH/10/1995 dan Permen LHK No.P.68/MENLHK/Setjen/Kum.1/8/2016.

Kata Kunci : Bahan Organik, Baku Mutu, Limbah Cair, Sewage Treatment Plant

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.